

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM JUAL BELI HP *SECOND*
DI DESA SEGORoyoso KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH

R. JAUHAR ARIFIN
0138 0914

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. KAMSI, MA.**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**



Hal : Nota Dinas
Lamp. :-

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : R. Jauhar Arifin

NIM : 0138 0914

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM JUAL BELI HP *SECOND* DI DESA
SEGOROYOSO KECAMATAN PLERET KABUPATEN
BANTUL

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Agustus 2008 M
18 Sya'ban 1429 H

Pembimbing I

Drs. H. Kamsi, MA.
NIP. 150 231 514



Hal : Nota Dinas
Lamp. :-

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : R. Jauhar Arifin

NIM : 0138 0914

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM JUAL BELI HP *SECOND* DI DESA
SEGOROYOSO KECAMATAN PLERET KABUPATEN
BANTUL

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Agustus 2008 M
18 Sya'ban 1429 H

Pembimbing II

Drs. Ocktoberinsyah, M. Ag.
NIP. 150 289 435



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/ 067/2008

Skripsi /Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
JUAL BELI HP *SECOND* DI DESA
SEGROYOSO KECAMATAN PLERET
KABUPATEN BANTUL**

Yang disusun oleh :
Nama : R. Jauhar Arifin
NIM : 0138 0914
Telah dimunaqasyahkan : 22 Agustus 2008
Nilai munaqasyah : B
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1429 H
22 Agustus 2008 M

TIM MUNAQOSAH

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP: 150259417

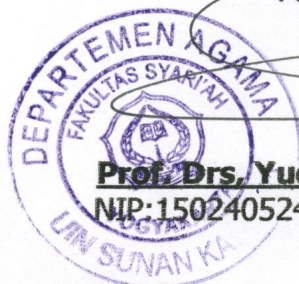
Penguji I

Gusnam Haris, S. Ag. M. Ag
NIP. 150 289 263

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP. 150 260 056

Yogyakarta, 22 Agustus 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP: 150240524

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini kupersembahkan:

- Kehadapan Bapak dan (almh) ibu tercinta, atas ketulusan hati dengan doa dan pengharapan yang senantiasa mengiringi setiap langkah dan perjuangan saya serta kakak-kakakku dan adik-adikku yang tercinta.
- Sahabat-sahabatku tercinta, serta teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu dan mendorong untuk cepat selesai studi sehingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai harapan.
- Almamaterku tercinta.

MOTTO

- *Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka dia diberi pendalaman dalam ilmu agama. Sesungguhnya memperoleh ilmu itu hanya dengan belajar (HR. Bukhari)*
- *Rahasia kesuksesan ialah kesungguhan hati, kesungguhan hati yang sesungguhnya.*
- *Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Alam Nasyrah)*

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين و الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على محمد و على آله و صحبه أجمعين. أما بعد :

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, anugerah serta taufik-Nya, yang telah memberikan kekuatan lahir maupun batin, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Khātam al-Anbiyā' wa al-Mursalīn*, Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umatnya dari suatu zaman yang penuh dengan degradasi moral dan kejahiliyahan intelektual, menuju zaman yang penuh dengan pencerahan iman dan akal. Demikian juga bagi keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang tetap konsisten dan berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya hingga *Yaumul Qiyāmah*.

Skripsi ini sengaja disusun oleh penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, karena merupakan sebagian dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyusun, guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha mencurahkan segenap kemampuan secara maksimal dan optimal, agar ia dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang bernilai akademis. Namun penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga masih sangat memerlukan pembenahan dan penyempurnaan. Hal ini tentu tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki penyusun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan sumbangan saran, kritik serta masukan yang berharga kepada para pembaca, guna tercapainya target dan tujuan yang dikehendaki.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini adalah berkat adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala kemudahan dalam penggunaan berbagai prasarana dan fasilitas di Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. H. Kamsi, MA. selaku Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan motivasi dan masukan yang berharga kepada penyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Drs.H. Ibnu Muhtir, M.A. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan akademik selama penyusun menempuh dan menjalani masa studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Kepada seluruh jajaran Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmunya, pemahaman, dan wacana yang berharga selama penyusun menempuh dan menjalani masa studi.

Tidak ada satupun yang dapat penyusun haturkan kepada mereka semua, terkecuali iringan doa tulus, semoga keikhlasan amal mereka semua mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Jazākumullāh Khairan Katsīrā*. Dan yang terakhir, tentunya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun khususnya, maupun bagi para pembaca dan semua kalangan pada umumnya.

Yogyakarta, 28 Agustus 2008 M
26 Sya'ban 1429 H

R. Jauhar Arifin
0138 0914

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	T	-
ث	sa'	sl	s (dengan titik di atas)
ج	jim	J	-
ح	Ha'	h}	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	D	-
ذ	zal	zl	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-

ص	sad	s}	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d{	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	t (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z{	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هي	ha'	h	-
ء	hamzah	‘	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	a
-----	Kasrah	i	i
-----	Dammah	u	u

Contoh:

- كتب *kataba*

- يذهب *yazlhabu*

- سئل *su'ila*

- ذكر *zlkira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
-----و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

- كيف *kaifa*

- هول *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

A. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

من الرجال ditulis = *min ar-rija >li*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

عيسي وموسي ditulis = *'Isa> wa Mu>sa>*

C. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti

قريب مجيب ditulis = *qari@b muji@b*

D. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wuju>huhum wa qulu>buhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan *dammah*, transliterasinya adalah (t{ }).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: – طلحة *Talhah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: - روضة الجنة *Raud}ah al-jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: - رَبَّنَا *rabbana*>

- نَعِم *na'ima*

6. Penulisan Huruf Alif Lam

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al* -, seperti :

الكریم الكبير ditulis = *al-kari@m al-kabi@r*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut, seperti :

الرَّسُولُ النَّسَاءُ ditulis = *ar-rasu@l an-nisa@*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزیز الحکیم ditulis = *al-'azi@z al-h}aki@m*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ditulis = *Yuh}ib al-muh}sini@n*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- شئى syai'un	أمرت -umirtu
التوء an-Nau'u	- تأخذون ta'khuzuna

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

- وانّ الله هو خير الرازقين	Wa innalla>ha lahuwa khairu ar-
	Ra>ziqi@n
- فأوفوا الكيل و الميزان	Fa 'aufu> al-Kaila wa al- Mi@za>n

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وما محمد إلا رسول *wama> Muhammadun illa> Rasu>l*
انّ أوّل بيت وّضع للنّاس *-inna auwala baitiu wudi'a linna>si*



Abstrak

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan di segala bidang kehidupan dan salah satunya adalah kemajuan di bidang teknologi komunikasi. *Hand phone* (Hp) merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi komunikasi yang dapat memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Kebutuhan akan komunikasi mengakibatkan pesatnya jual beli atau perdagangan Hp sebagai alat komunikasi. Perdagangan Hp *second* saat ini lebih diminati masyarakat dikarenakan harganya yang lebih murah. Hp *second* atau setengah pakai adalah Hp yang sudah tidak baru atau telah dipakai oleh konsumen pertama dan telah mengalami penurunan secara kualitas. Akan tetapi hal ini tidak menyurutkan minat konsumen untuk membelinya karena harga yang relatif lebih murah.

Perdagangan HP *second* di Segoroyoso mengalami perkembangan dengan pesat akibat dari kebutuhan masyarakat terhadap Hp yang meningkat. Dalam jual beli HP *second* di Segoroyoso sangat mungkin terjadi unsur gharar atau penipuan pada obyeknya. Ketika pembeli membeli HP *second*, mereka tidak mengetahui kualitas maupun cacat baik yang terlihat maupun cacat tersembunyi. Dampak yang muncul kemudian adalah konsumen merasa ditipu atau dicurangi dan menganggap penjual tidak bertanggung jawab atas barang yang dijualnya. Kadang kala garansi (tenggang waktu untuk komplain) yang diberikan kepada pihak konsumen tidak mencukupi untuk mengetahui bahwa barang tersebut layak pakai atau tidak. Dengan dasar barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan seperti kebanyakan penjual lainnya maka kerusakan yang di luar tanggung jawab penjual, sehingga kerusakan dan kelemahan barang yang dibeli setelah terjadinya proses transaksi dibebankan sepenuhnya pada pihak konsumen.

Pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan jual beli Hp *second* serta proses penyelesaian *wanprestasi* dalam jual beli Hp di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret. Bagaimanakah hak dan kewajiban perlindungan konsumen dalam jual beli HP *second* di Desa Segoroyoso. Apakah praktik jual beli Hp *second* dan perlindungan konsumen telah sesuai dengan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian tentang praktek jual beli HP *second* di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan Interview (wawancara) dan observasi langsung di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan pendekatan *normative*, yaitu dianalisis berdasarkan teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah serta kaedah-kaedah *Fiqhiiyyah*.

Hasil penelitian terhadap jual beli Hp *second* di Desa Segoroyoso menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli telah memenuhi syarat dan rukun sah jual beli dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perlindungan terhadap hak konsumen telah dilaksanakan dengan pemberian hak khiyar dan garansi dalam jual beli tersebut. Secara umum perlindungan konsumen dalam jual beli Hp *second* di Desa Segoroyoso telah sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tela'ah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN TENTANG JUAL BELI.....	21
A. Pengertian Jual Beli	21

B. Dasar Hukum Jual Beli	23
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
D. Macam-macam Syarat Jual Beli.....	35
E. Prinsip-prinsip Jual Beli.....	40
F. Khiyar dalam Jual Beli.....	44
G. Macam-Macam Khiyar	46

BAB III GAMBARAN UMUM DESA SEGORoyoso KEC. PLERET..... 52

A. Gambaran Sekilas Wilayah Desa Segoroyoso	52
1. Keadaan Geografis dan Demografis	52
2. Keadaan Sosial dan Ekonom.....	53
3. Adat istiadat dan Agama	55
B. Mekanisme Transaksi Jual Beli HP <i>Second</i>	56
1. Tempat Penjual HP <i>Second</i>	57
2. Cara Memperoleh HP <i>Second</i>	60
3. Pelaksanaan Jual Beli HP <i>Second</i>	61
C. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	62
D. Prosedur Penyelesaian Pengaduan dari Konsumen.....	66
1. Bentuk Pengaduan Konsumen	66
2. Bentuk Penyelesaian dan Ganti Rugi Terhadap Konsumen	66

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI DAN HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN 68

A. Analisis Pelaksanaan Jual Beli HP <i>Second</i>	68
--	----

B. Perlindungan Hak dan Kewajiban Konsumen	72
--	----

BAB V PENUTUP.....	78
---------------------------	-----------

A. Kesimpulan	78
----------------------------	-----------

B. Saran	79
-----------------------	-----------

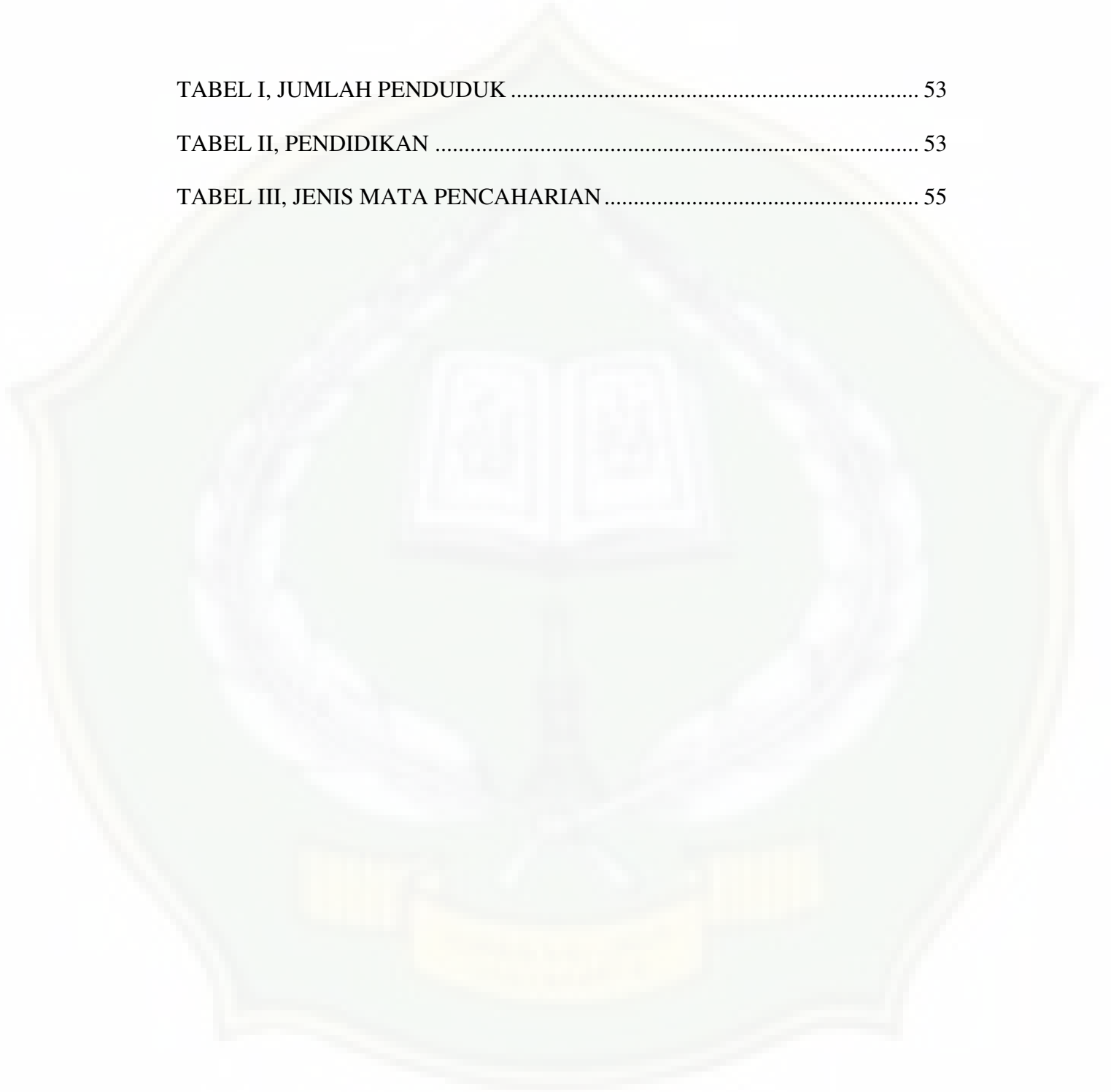
DAFTAR PUSTAKA.....	81
---------------------	----

LAMPIRAN

1. Terjemah.....	...I
2. Biografi Ulama	V
3. Daftar Pedoman Wawancara	VII
4. Daftar Nama-nama counter	IX
5. Daftar Responden	X
6. Surat Keterangan dan Izin Penelitian.....	XII
7. Curriculum Vitae	XIV

DAFTAR ISI TABEL

TABEL I, JUMLAH PENDUDUK	53
TABEL II, PENDIDIKAN	53
TABEL III, JENIS MATA PENCAHARIAN	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan di segala bidang kehidupan. Banyak kemudahan-kemudahan yang dapat di rasakan manusia akibat pengaruh positif dari kemajuan teknologi. Salah satu bentuk kemajuan teknologi adalah berkembangnya alat-alat atau media-media canggih dan moderen dalam bidang komunikasi, satu diantaranya adalah Hand Phone atau yang lebih dikenal dengan istilah HP. Hand Phone (selanjutnya ditulis HP) merupakan salah satu produk dari kemajuan teknologi dibidang komunikasi. Komunikasi merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia dimanapun dan kapanpun dia berada. Melalui HP, seseorang dapat berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain dari tempat yang berjauhan bahkan bisa dilakukan dari negara yang berbeda.

Kebutuhan seseorang akan komunikasi mengakibatkan jual-beli HP, sebagai alat komunikasi, berkembang sangat pesat. Sangat mudah dijumpai counter-counter yang menawarkan HP, baik baru maupun setengah pakai atau yang lebih dikenal HP. *second* dengan berbagai type dan merek yang bermacam-macam. Saat ini HP. *second* sangat diminati masyarakat karena harganya yang relatif lebih murah.

Jual-beli adalah suatu bentuk usaha transaksi barang yang dihalalkan oleh Allah SWT. Namun walaupun telah ada legitimasi tetapi pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan berimplikasi terhadap sah atau tidaknya jual-beli tersebut.

Dalam kegiatan jual-beli, pedagang dan konsumen masing-masing memiliki kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan pedagang adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan pedagang. Sangat banyak peluang dalam menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi lebih kuat.

Dalam jual-beli HP. *second* pada prinsipnya harus di dasarkan pada hukum Islam, dengan demikian maka tidak boleh ada unsur *gharar* pada obyeknya. Misalnya ketika pembeli membeli HP. *second*, mereka tidak mengetahui kualitas maupun cacat baik yang terlihat maupun cacat tersembunyi. Maka dampak yang muncul kemudian adalah konsumen merasa ditipu atau dicurangi dan menganggap penjual tidak bertanggung jawab atas barang yang dijualnya. Garansi (tenggang waktu untuk komplain) yang diberikan kepada pihak konsumen tidak mencukupi untuk mengetahui bahwa barang tersebut layak pakai atau tidak. Dengan dasar barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan seperti kebanyakan penjual lainnya maka kerusakan yang di luar tanggung jawab penjual, sehingga kerusakan dan kelemahan barang yang dibeli setelah terjadinya proses transaksi dibebankan sepenuhnya pada pihak konsumen. Oleh karena itu proses jual-beli yang baik harus didasarkan pada hukum Islam.

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari al-Qur'ān dan Sunnah Nabi. Ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Hukum Islam tersebut memiliki sifat

elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku mengikuti dinamika perubahan zaman.¹

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para ahli hukum Islam (*fuqahā'*), bahwa tujuan diterapkannya hukum Islam dalam arti yang seluas-luasnya adalah untuk menjaga kemashlahatan hidup umat manusia yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip keadilan. Artinya, bahwa pembentukan hukum Islam tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan serta keadilan bagi orang banyak, dengan mendatangkan keuntungan bagi mereka, menolak madharat serta menghilangkan keberatan (beban) dari mereka.

Islam menganjurkan dalam jual-beli harus didasari kerelaan antara pihak penjual dan pembeli. Kerelaan disini diartikan bahwa jual-beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkati Allah SWT dan menghindarkan kerugian (terutama pihak konsumen) yang ditimbulkan dari jual-beli tersebut.

Salah satu perwujudan dari mu'amalah yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual-beli yang merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual-beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual-beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam prakteknya dikerjakan secara benar agar tidak terjadi saling merugikan.

¹ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 31.

Dalam pergaulan hidup, tiap-tiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, maka timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan antar hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan orang lain dalam waktu yang sama juga menuntut kewajiban yang wajib ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut *mu'amalah*.²

HP. *second* merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh penjual HP. di Segoroyoso Pleret selain HP. dan aksesoris baru tentunya. Perlu diketahui bahwa di Desa Segoroyoso termasuk central perekonomian Kecamatan Pleret karena terdapat tempat jual-beli hewan ternak seperti ayam, sapi dan kambing dan juga terdapat tempat penyembelihannya. Hal inilah yang menyebabkan jual-beli HP *second* berkembang pesat di Segoroyoso.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan jual-beli HP. *second* tersebut secara lebih jauh dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL-BELI HP. SECOND DI DESA SEGORoyoso KECAMATAN Pleret KABUPATEN BANTUL*”.

² Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Ekonomi*. (Yogyakarta : UII Press, 2004). hlm. 11.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka pokok masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual-beli HP. *second* serta proses penyelesaian pada konsumen apabila terjadi *wanprestasi* dalam jual-beli HP. *second* di Segoroyoso Pleret?
2. Bagaimana hak dan kewajiban perlindungan konsumen dalam jual-beli HP. *second* di Desa Segoroyoso?
3. Apakah praktek jual-beli HP. *second* dan perlindungan konsumennya telah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan jual-beli HP. *second* serta proses penyelesaian pada konsumen apabila terjadi *wanprestasi* di Desa Segoroyoso Pleret.
2. Untuk mengetahui apakah hak dan kewajiban perlindungan konsumen dalam jual-beli HP. *second* di Segoroyoso Pleret telah sesuai dengan Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui apakah praktek jual-beli HP. *second* dan perlindungan konsumennya telah sesuai dengan Hukum Islam.

Sementara itu, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis adalah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan hukum, lebih spesifik lagi mengenai praktek jual-beli barang bekas dilihat dari sudut pandang hukum Islam.
2. Secara praktis adalah sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bisnis jual-beli HP. *second*.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan/kajian tentang masalah jual-beli secara umum banyak terdapat dalam kitab klasik fiqh dan literatur keIslaman lainnya. Tentang jual-beli yang dilarang sebagaimana R. Abdul Djamali dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Islam' menyatakan bahwa menyakiti setiap orang baik penjual, pembeli maupun pihak lain yang tidak mengadakan hubungan jual-beli dan menyempitkan kemampuan daya beli masyarakat merupakan tindakan yang dapat merusak kehidupan ekonomi rakyat.³

Literatur lain yang membahas perlindungan konsumen yakni buku yang berjudul 'Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam' yang ditulis oleh Muhammad dan Alimin.

Menurut Muhammad, sumber hukum perlindungan konsumen yang diakui oleh para ahli hukum Islam itu berasal dari empat hal diantaranya al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dan pembahasan praktis perlindungan konsumen

³ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Azas-azas Hukum Islam)*, (Bandung : Mandar Maju, 1992. hlm. 149.

dalam Islam tidak lepas dari sumber hukum dan proses peneloran suatu hukum yang lazimnya menjadi karya Fiqih dan Ushul Fiqh.⁴

Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Mudai' Ihsan " *Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar dalam Jual-beli Barang Bekas Di Pasar Mangkubumi*"⁵ disini dikemukakan secara mendalam tentang praktek khiyar dalam jual-beli barang bekas di pasar klitikan.

Di dalam skripsi Prasetyo (angkatan 2000) tentang jual-beli onderdil bekas di Pasar Beringharjo, di sini para pedagang onderdil bekas mendapatkan barang tersebut dengan cara yang halal dan ada juga yang tidak halal. Para pedagang onderdil bekas mendapatkan barang tersebut dari bengkel atau para pemulung yang mereka tidak mengetahui barang tersebut dari mana.

Seperti skripsi yang ditulis oleh Beni Silmudaviani yakni " *Khiyar Pada Jual-Beli Onderdil Bekas Di Pasar Beringharjo* ".⁶ Penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada persoalan khiyar dan masalah motivasi penjualan barang bekas.

Dengan demikian, yang membedakan dengan apa yang diteliti dalam skripsi penulis dari penelitian sebelumnya adalah selain dari segi tempat dan obyek tentu memperoleh data yang berbeda pula. Juga tentang masalah

⁴ Muhammad dan Alimin, *Analisis hukum Etika dan Perlindungan Konsumen dalam ekonomi Islam* (yogyakarta: BPFE UGM, 2004), hlm. 193.

⁵ Khoirul Mudai' Ihsan " *Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar dalam Jual-beli Barang Bekas Di Pasar Mangkubumi* skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

⁶ Beni Silmudaviani, " *Khiyar Pada Jual beli Onderdil Bekas di Pasar Beringharjo*," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

wanprestasi yang dilakukan dalam transaksi atau akad jual-beli HP. *second*. Hal inilah yang memberikan dorongan penyusun untuk lebih jauh dan mendalam tentang kajian ini.

Sebagai bahan rujukan dalam penyusunan skripsi ini, banyak bacaan yang menjadi sumber pendukung. Salah satunya adalah materi-materi tentang jual-beli, perlindungan konsumen, atau hasil penelitian terdahulu yang mengangkat permasalahan yang sedikit terkait dengan bahan penelitian, serta beberapa pemikiran ulama tentang konsep jual-beli.

Sepanjang pengetahuan penyusun, belum ada literatur yang secara khusus membahas mengenai praktek perlindungan konsumen dalam jual-beli HP. *second* dengan mengambil tempat penelitian di Segoroyoso Pleret.

E. Kerangka Teoretik

Menurut hukum Islam segala bentuk transaksi bisnis atau perjanjian bisnis dewasa ini boleh dilakukan atau sah hukumnya, selagi transaksi bisnis atau perjanjian bisnis itu mendatangkan *maslahah* bagi umat manusia. tetapi bukan berarti segala sesuatu bentuk transaksi dibolehkan, dengan mengesampingkan unsur-unsur yang mungkin dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli atau lebih banyak *mafsadahnya*. Transaksi bisnis dewasa ini semakin banyak macamnya. Oleh karena itu dalam hal ini hukum Islam juga terus mengikuti perkembangan zaman tersebut dalam mengatur hubungan perjanjian dengan sesama manusia, adapun yang menjadi dasar diperbolehkannya transaksi bisnis yang berkembang didasarkan pada kaidah fiqh sebagai berikut

الأصل في الأسياء ألاباحة حتى يدل الدليل على التحريم⁷

Maka suatu bisnis harus berpegang teguh pada prinsip kemaslahatan begitu juga obyek harus bermanfaat. Jual-beli dianggap sah benda ditransaksikan apabila memenuhi unsur syarat, rukunnya. Menurut ulama *jumhur fuqaha* rukun jual-beli adalah:

1. 'Aqid (penjual)
2. Ma'qud 'alaih (barang)
3. Syigat (kalimat Ijab Qabul)

Menurut As-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*-nya menegaskan bahwa syarat sahnya jual-beli adalah:

1. Bersih barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu menyerahkannya
5. Mengetahui barangnya
6. Barangnya dapat dipegang.⁸

Dengan demikian yang membedakan dengan apa yang diteliti dalam skripsi penulis dari penelitian sebelumnya adalah selain dari segi tempat dan obyek. Juga tentang masalah perlindungan konsumen yang dilakukan dalam transaksi atau akad jual-beli HP. *second*.

⁷ Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

⁸ As-Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Da>r al-Fatah, 1990), hlm : 150

Selain diperlukannya syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya yang berhubungan dengan *aqid* dan benda yang diakadkan atau tanpa akad, artinya harta yang dipindahkan dari kedua belah pihak yang melakukan akad sebagai harta atau dihargakan. Perlu adanya unsur suka rela dalam transaksi jual-beli tersebut⁹.

Disamping itu, prinsip dalam bermu'amalah adalah tidak boleh saling menyakiti antara penjual dan pembeli, dan ketika pelaksanaan jual-beli terdapat penipuan maka ada pihak yang dirugikan. Karena pada dasarnya jual-beli adalah suatu media untuk mencapai suatu keinginan yang tidak ada pihak yang dirugikan, dan bagaimana ketika terjadi penipuan maka hukumnya haram¹⁰.

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.¹¹ Rambu-rambu tersebut diantaranya : carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara bathil, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas; tidak dizalimi maupun menzalimi; menjauhkan diri dari unsur riba, *maisir* (perjudian dan *intended speculation*) dan *gharar* (ketidakjelasan dan *manipulatif*), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak dan sedekah.¹² Kenyataan ini dapat ditemukan landasannya dalam firman Allah :

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-31, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1997), hlm. 281.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm.11.

¹² *Ibid.*, hlm.12.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ¹³

Cacat menurut bahasa berarti apa-apa yang dapat menghilangkan asal kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya barang tersebut. Sedangkan menurut syara' adalah sesuatu yang dapat mengurangi nilai suatu barang dari pandangan para pedagang. Sehubungan dengan masalah cacat, barang bekas dalam hal ini HP. *second* bisa dikategorikan barang cacat apabila secara kualitas dan kuantitas tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sudah lama dalam pemakaiannya. Dalam Islam manusia dilarang untuk merugikan orang lain. Hal ini seperti dalam firman Allah :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسَدِينَ¹⁴

Pada umumnya barang seperti ini ada kalanya cacat, tetapi tidak selalu. Terutama dari aspek *hardware* yang sudah tidak layak pakai kemudian diperbaiki atau *rekondisi* yang menjadikan HP. tersebut seperti layaknya HP. baru. Dari faktor kekurangtahuan konsumen terhadap barang yang dibelinya, maka hal ini dimanfaatkan oleh para penjual dengan memberikan garansi yang sangat terbatas. Praktek di lapangan yang berkaitan dengan jaminan atau garansi, penjual biasanya memberikan tenggang waktu rata-rata satu minggu. Hal inilah yang kurang diketahui konsumen pemula yang menjadikan konflik antara penjual

¹³ Al-Maidah (5): 87-88

¹⁴ Asy-Syu'ara (26) : 183.

dan pembeli. Oleh karena itu perbuatan zalim harus ditiadakan, hal ini seperti dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى

¹⁵الْأَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Dalam hukum positif seperti yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4, Konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang mereka inginkan dan berhak mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi barang tersebut agar nantinya tidak kecewa.

Dalam permasalahan tersebut hukum Islam memberikan khiyar bagi pembeli, khiyar merupakan suatu sikap yang diambil manakala terjadi kebingungan memilih mana yang lebih baik dari dua atau lebih, kesalahan, kelalaian, dan kerugian oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad tersebut. Menurut Ahmad Azhar Basyir macam-macam khiyar antara lain:

1. *Khiyar Ta'yin*
2. *Khiyar Syarat*
3. *Khiyar Cacat*

Dengan adanya hak khiyar tersebut di atas dimaksudkan agar suatu ketika terjadi masalah dengan akad atau obyek maka persoalan dapat dipecahkan dengan

¹⁵ Al-Maidah (5): 8.

mengacu pada hak-hak khiyar yang sudah ada dan menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan

Pada hakekatnya, konsumen mengandung pengertian yang sangat luas, Undang-Undang Perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 Bab I, pasal 1, nomor 2, Mendefinisikan sebagai, “setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹⁶ Namun definisi ini juga tidak terlepas dari berbagai kritikan dari para ahli hukum karena banyak hal-hal yang tidak tercakup sebagai konsumen sedangkan ia juga harus dilindungi, seperti badan hukum, badan usaha, barang yang tidak ditawarkan dalam masyarakat dan adanya batasan-batasan yang samar.¹⁷

Dari banyak definisi terdapat juga beberapa definisi konsumen yang lebih luas, seperti di Spanyol dengan batasan bahwa konsumen adalah setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk, atau pelayanan dan kegiatan, tanpa memperhatikan apakah ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau public, atau apakah ia berbuat sendiri ataukah secara kolektif.¹⁸ Definisi konsumen Spanyol ini lebih dekat dengan definisi yang ada dalam hukum ekonomi Islam.

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *U.U Perlindungan Konsumen, Monopoli dan U.U. hak cipta, Paten dan Merek* tahun 1999 (Jakarta: C.V. Tamita Utama, 1999), hlm : 5

¹⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 4-8

¹⁸ *Ibid.*, hlm : 3

Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak terbatas pada orang-perorangan saja, tetapi juga mencakup suatu badan hukum (*al-syakhshiyyat al-ma'nawawiiyyah*), seperti yayasan wakaf atau perusahaan dan lembaga tertentu. Kata “pemakai” yang terdapat pada UUPK 1999 di atas sesuai dengan substansi konsumen yang ada dalam Islam karena pemakaian tidak hanya berasal dari sebuah transaksi tukar–menukar, namun banyak mencakup aspek lain seperti konsumsi terhadap barang-barang konsumsi yang manusia berserikat padanya seperti air, api dan garam sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadis yang bermaksud bahwa seseorang tidak berhak menahan sumber-sumber ekonomi umum atas manusia lainnya. Kata “pemakai”, juga sudah mencakup konsumsi terhadap lingkungan.¹⁹

Sebenarnya kitab-kitab Islam dalam bidang *mua'amalat* sangat sarat dengan perlindungan konsumen, dan hal ini merupakan sebuah khazanah yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum untuk perlindungan konsumen kontemporer, baik berupa hukum-hukum yang sudah terperinci ataupun hukum-hukum yang bersifat umum (*qaidah kulliyah*) dimana ia akan dapat diterapkan pada setiap tempat dan zaman. Menurut Az Zuhailly seperti yang dikutip oleh Muhammad²⁰, Untuk melindungi para konsumen, maka dalam fiqih Islam dikenal berbagai perangkat istilah hukum, seperti pelarangan *Ba'i al-gharar* (jual-

¹⁹ Yaitu hadis Nabi saw yang berbunyi :”*Kaum muslimin-dalam riwayat ahmad, manusia-mempunyai hak yang sama terhadap air, padang rumput dan api*”.(HR. Ahmad, Abu Dawud dari abu Kharasy dengan para perawi *siqah*, dan juga diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah dengan sanad yang *shahih*). Sedangkan pada riwayat yang lain termasuk garam. Lihat : al-Imam Muhammad al-Shan’ani, *Subul al-Salam*. (Mesir : Maktabah zahran, t.th) juz 3, hlm. 86

²⁰Muhammad dan Alimin, *Analisis hukum Etika dan Perlindungan Konsumen dalam ekonomi Islam* (yogyakarta: BPFE UGM, 2004), hlm.134

beli yang mengandung tipuan), pemberlakuan hak *khiyar* (hak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi karena sebuah alasan yang diterima), beberapa hal yang merusak kebebasan transaksi seperti adanya *al-ghalt* (tidak adanya persesuaian dalam hal jenis atau sifat barang) dan *al-ghubn* (adanya tipuan yang disengaja) dan masih banyak lagi lainnya.

Sebelum membeli, seorang konsumen tentu akan mencari informasi tentang berbagai aspek dari suatu barang atau produk. Kelengkapan suatu informasi, daya tarik dan kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi konsumen untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan oleh setiap konsumen. Untuk zaman sekarang media yang digunakan oleh pelaku usaha tidak hanya berupa promosi lisan atau tulisan-tulisan saja, namun sudah menyebar pada seluruh media komunikasi dan telekomunikasi yang tersedia, seperti surat kabar, televisi, faks, telepon, dan internet. Perkembangan pemakaian alat-alat promosi canggih, sungguh meletakkan konsumen pada kondisi rawan, bahkan zaman sekarang konsumen dihadapkan pada apa yang dikenal dengan *Consumer ignorance*, yaitu ketidakmampuan konsumen menyeleksi informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan, sehingga hal ini dapat saja disalahgunakan oleh para pelaku usaha.²¹ Oleh karena itu, konsumen harus diberi rasa aman dalam mendapatkan suatu informasi yang jujur dan bertanggung jawab.

²¹ *Ibid.*, hlm : 197.

Oleh karena itu maka pada prinsipnya persetujuan kedua belah pihak dalam transaksi bisnis yang dilakukan harus dipegang teguh oleh pihak-pihak yang mengadakan transaksi, sebab dalam hukum Islam prinsip keridhoan ini menjadi penting agar nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari transaksi bisnis yang dilakukan tersebut.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang *valid* dalam penelitian ini penyusun menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Segoroyoso Pleret yaitu sebagai sumber data primer sedangkan data sekundernya yaitu buku-buku Fiqh dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang ada hubungannya dengan pokok permasalahannya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif-analitik* yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis data secara jelas tentang pelaksanaan perlindungan konsumen dalam jual-beli HP. *second* di Segoroyoso Pleret.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan jalan menggali langsung obyek penelitian, dalam teknik ini penyusun membedakan menjadi dua bentuk:

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada para penjual HP *second*. Dalam hal ini penyusun menggunakan teknik *Purposive sampling*²². Jadi tidak semua penjual diwawancarai karena menurut penyusun enam orang penjual HP. *second* di Segoroyoso Pleret sudah dianggap dapat mewakili counter-counter yang lain. Di samping itu, penyusun juga melakukan wawancara secara mendalam dan terbuka dengan para pembeli HP. *second* di Segoroyoso Pleret. Jenis wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin.²³ Yaitu suatu wawancara dimana peneliti bebas melakukan wawancara dengan tetap berpijak kepada catatan mengenai pokok-pokok pertanyaan.

b. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti untuk mendapatkan data dengan cara melihat, mengamati dan membuat catatan tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan transaksi jual-beli HP. *second* yang terjadi di Segoroyoso Pleret.

²² Adalah teknik sampling yang disesuaikan dengan tujuan, digunakan oleh peneliti untuk menjamin bahwa unsur yang hendak diteliti masuk dalam kategori.

²³ Roni Hanijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Ghalin Indonesia, 1993), hlm. 72.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu apakah pelaksanaan perlindungan konsumen dalam jual-beli HP. *second* di Segoroyoso Pleret sudah sesuai atau tidak dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam.

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang ditunjang dengan penelitian kepustakaan dengan tehnik analisis deduktif yaitu suatu cara atau jalan menjelaskan terlebih dahulu praktek jual-beli HP. *second* yang terjadi di Segoroyoso Pleret secara umum menurut hukum Islam, kemudian menilai bagaimana praktek perlindungan konsumen dalam jual-beli HP. *second* di Segoroyoso Pleret.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun bagi menjadi lima bab, yang kesemuanya merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan Adapun isi yang menjadi pokok bahasan masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut:

Rangkaian dalam skripsi ini diawali dengan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kajian selanjutnya pada bab kedua adalah mengenai persoalan yang menyangkut konsep perlindungan konsumen menurut hukum Islam, mengenai

pengertian, dasar hukum, rukun beserta syaratnya dan jual-beli yang dilarang. Pembahasan pada bab kedua ini selanjutnya akan menjadi alat analisa pada bab keempat.

Dalam kajian bab ketiga memberikan informasi obyek penelitian, juga tentunya menyangkut beberapa persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan konsumen dalam jual-beli HP. *second* yang terjadi di Segoroyoso Pleret.

Gambaran dan data yang lengkap dan komprehensif untuk menjawab persoalan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini telah didapatkan, kemudian hasil dan data tersebut dianalisa menurut perspektif hukum Islam dan ditempatkan dalam bab keempat.

Bab kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu, baik bagi para penjual HP. *second* di Segoroyoso Pleret dan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta analisis di atas, maka penyusun memberikan kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan jual beli HP *Second* di Desa Segoroyoso dilakukan secara alamiah layaknya jual-beli pada umumnya, pembeli (konsumen) datang mencari HP yang diinginkan, penjual mengeluarkan HP *Second* yang diinginkan, lalu memilih sambil diteliti (periksa) apakah HP tersebut dari segi bentuk baik luar (*casing*) dan dalamnya (body mesin) masih layak dan tidak ada cacatnya. Apabila pembeli merasa cocok dengan HP tersebut, maka terjadi proses tawar menawar antara pembeli dan penjual, biasanya yang pertama kali menentukan harga adalah penjual apabila pembeli merasa harganya terlalu tinggi maka ia bisa menawar sesuai kemampuannya, begitu juga sebaliknya apabila harga yang ditawarkan pembeli terasa murah maka penjual berusaha untuk menurunkan harga awal HP tersebut, proses ini terus dilakukan sampai terjadi kesepakatan antara keduanya. Apabila telah terjadi kesepakatan maka proses jual beli baru dapat dilaksanakan.
2. Dalam hal perlindungan hak dan kewajiban konsumen dalam jual beli HP *Second* masih terdapat unsur spekulasi yang bertendensi terjadinya kecurangan yang mengakibatkan kerugian yang dialami konsumen, oleh karena itu konsumen dituntut untuk benar-benar jeli terhadap HP *Second* yang

telah dibeli, apabila tidak jeli dan terjadi kerusakan pasca garansi maka pihak counter tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

3. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, proses jual beli telah memenuhi syarat ijab qabul dan aqadnya. Akan tetapi kalau dilihat dari segi hak khiyar ada 2 kemungkinan yang akan terjadi :

- *khiyar syarat* dimana seorang konsumen dapat memilih antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya dengan syarat tertentu. Masa berlakunya khiyar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau bisa juga merujuk kepada hadis Nabi yang memberikan tempo selama tiga hari.
- *Khiyar tadlis*, dimana seorang penjual mempunyai kewajiban untuk memperbaiki atau mengganti barang yang rusak atau cacat dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

B. Saran-Saran

1. Bagi pemilik Counter hendaknya dalam menjual HP *second*, kondisi HP *second* masih dapat digunakan serta tidak ada unsure cacatnya, apabila ada cacatnya maka harus diberitahu kepada pembeli. Penjual jangan sekali-kali melakukan kecurangan-kecurangan sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh konsumen, konsekuensinya dari kecurangan itu counter anda akan mengalami kehilangan konsumen yang berdampak pada merosotnya pemasukan.
2. Kepada pembeli HP *second* konsumen dituntut untuk benar-benar jeli terhadap HP *Second* yang akan dibeli, hendaknya diperiksa terlebih seluk beluk HP

dari luar sampai dalamnya bertujuan agar mengetahui kondisinya apakah memiliki kecacatan atau tidak. Apabila belum begitu memahami tentang seluk beluk HP maka hendaknya mengajak teman/orang lain yang ahli sebagai saksi dalam melakukan jual beli yang bertujuan untuk meminimalisir dari kesalahan ataupun hal yang tidak diinginkan setelah terjadinya transaksi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama RI 1989

Kelompok Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Azdi, Al-Imam al-Hafiz al-Muttaqin Abi Dawud Sulaiman Ibn as-Asy'as al-Sajastani al-, *Sunan Abi Dawud*, ttp: Dar al-Ihya as-Sunan an-Nabawiyah, t.t

Baihaqi, Ali bakr ahmad ibn al-husain al-, *as-Sunan as-Saghir*, Beirut: Dar al-fikr, tt.

Bukhārī, Abu 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhārī*, ttp: Dār al-Fikr, 1981.

Nawawī, Yahya Ibn Syaraf Ibn Hasan Ibn Husein Ibn Jama'ah Al-Haazi Muhyiddin Abu Zakaria an-, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

San'ani, Muhammad Ibn Isma'il as-, *Subul as-Salam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Amaliyyah, t.t.

Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang,1976)Al-Fauzan, Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, Alih bahasa Drs. Asmuni, Jakarta: Darul Falah, 2005.

Abdul Manan, Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf,1997.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Islamic Banking, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

Ash-Siddieqy, T.M. Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh*, cet ke-4, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.

Azhar Basyir, Ahmad, *Azas-azas Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta : UII Press, 2004.

Azhar Basjir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum. UII, 1993.

Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: khiyar van Hoeve, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum. UII, 2000.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet ke-2, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 1996.

Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Azas-azas Hukum Islam)*, Bandung : Mandar Maju, 1992.

Fikri, Ali, *al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*, Mesir : Mustafa al-Babi, 1938.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihaayah al-Muqtasid*, Beirut : Daar al-Fikr, t.t.

Ihsan, Khoirul Mudai' " *Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar dalam Jual-beli Barang Bekas Di Pasar Mangkubumi*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Bairut: Daar al-Fikr, t.t

Muhammad dan Alimin, *Analisis hukum Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2004.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-31, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1997.

Rawwas Qal'ahji, Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh 'Umar bin Khattāb r.a*, alih bahasa M. Abdul Mujieb, cet. ke-1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Sa>biq, Ash-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Da>r al-Fatah, 1990.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Silmudaviani, Beni, "*Khiyar Pada Jual beli Onderdil Bekas di Pasar Beringharjo*," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, cet ke-2, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2004.

Syafi'i, Imam, *Al-Umm, Bab Ba'i al- Khiyar*, cet. ke-7, Beirut: Dar-al-Fikr, 1403/1973.

Taqiyuddin, Imam, *Kifa>yah al-Ah}ya>r*, Semarang: Toha Putera, t.t..

Zuh}aili>, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh*, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1989.

Kelompok Lain-lain

Depag, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Andi utama, 1993.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet.2. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawir*, Yogyakarta: PP. Al-Munawir, 1984.

Pemerintah Republik Indonesia, *U.U. Perlindungan Konsumen, Monopoli, dan U.U. Hak Cipta*, Paten dan Merek Tahun 1999 (Penerbit CV Tamita Utama Jakarta, 1999

Pemerintah Republik Indonesia, *U.U Perlindungan Konsumen, Monopoli dan U.U. hak cipta*, Paten dan Merek tahun 1999, Jakarta: C.V. Tamita Utama, 1999.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Soemitro, Roni Hanijito, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalin Indonesia, 1993.

Lampiran I

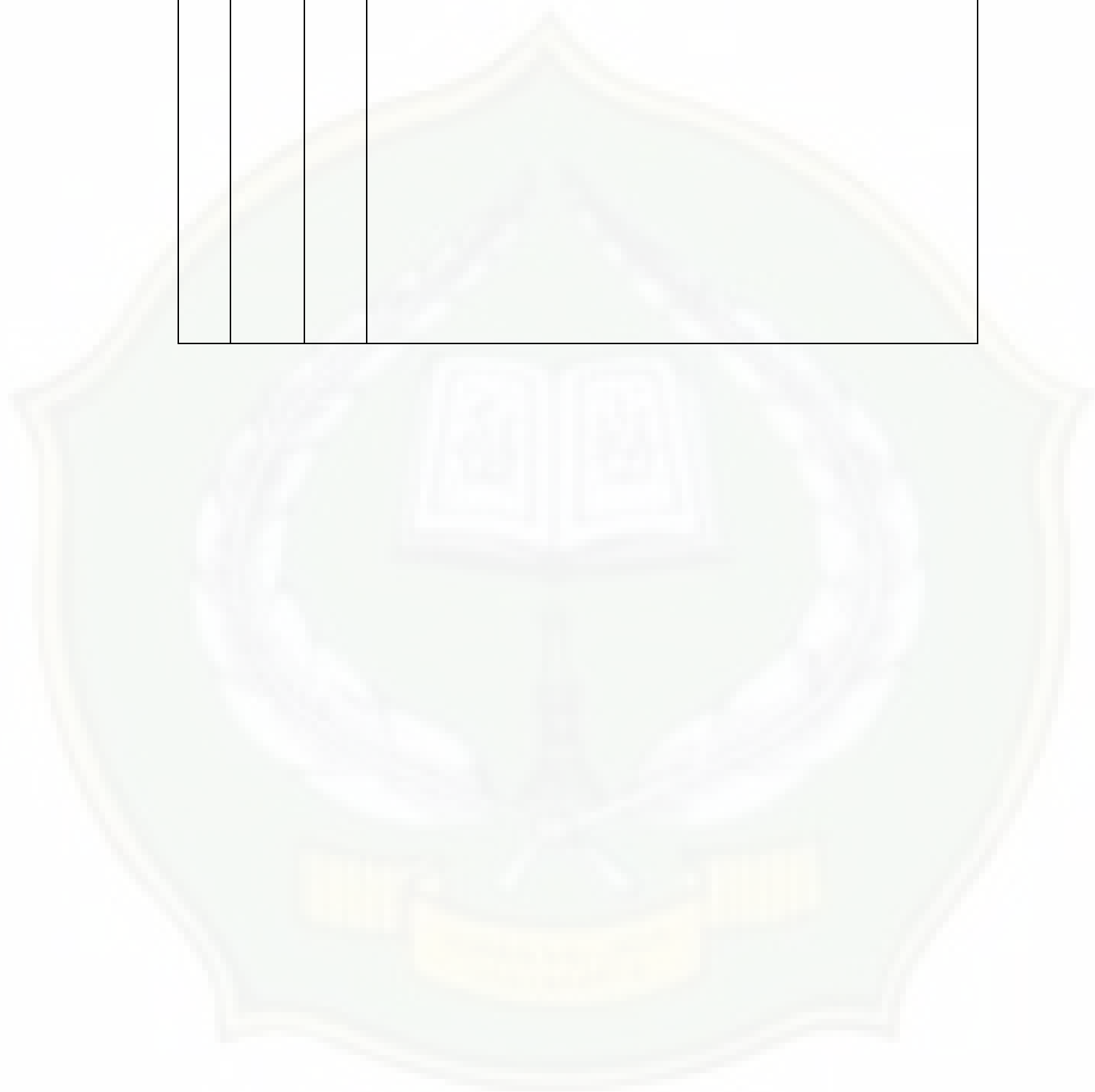
TERJEMAH

No	Hlm	FN	Terjemah
BAB I			
1	9	07	Hukum awal dalam segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya
2	11	13	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
3	11	14	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;
4	12	15	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan
BAB II			
5	22	03	Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka
6	22	04	Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf
7	22	05	Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

8	22	06	Pertukaran harta benda dengan jalan kerelaan atau perpindahan kepemilikan barang dagangan dengan jalan ada perizinan
9	23	07	Saling menerima harta dengan harta kedua belah pihak untuk diatur dengan ijab dan qobul pada jalan yang dibolehkan.
10	24	09	Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba
11	24	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu
12	24	11	Dari Rafa'ah bin Rafi' RA, sesungguhnya Nabi Saw ditanya tentang pekerjaan yang paling baik? Beliau bersabda: pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual-beli itu diterima amalnya.
13	24	12	Pedagang muslim yang terpercaya, jujur pada hari qiyamat bersama para <i>syuhada'</i>
14	28	20	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang <i>batil</i> , kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu
15	28	22	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan
16	30	23	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan
17	37	33	Sesungguhnya Rasulullah Saw melewati seorang lelaki yang menjual makanan, maka ia bertanya padanya bagaimana kamu berjualan? Maka ia menjelaskannya, lalu diwahyukan padanya untuk memasukkan tanganmu kedalamnya, maka tangannya menjadi basah, maka Rasulullah Saw bersabda; bukanlah termasuk dari golonganku orang yang menipu.
18	37	34	Rasulullah Saw melarang jual-beli menipu dan dari jual-beli

			<i>gharar</i>
19	39	36	Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: janganlah sebagian dari kalian menjual diatas jual-beli sebagian yang lain.
20	39	37	Rasulullah Saw melarang: janganlah kalian menemui pedagang (diluar daerah) dan orang kota jangan menjal untuk orang desa. Ia berkata: saya berkata pada ibnu Abbas apa sabdanya janganlah orang kota menjual untuk orang desa, ia berkata: supaya tidak mejadi baginya makelar
21	39	38	Rasulullah Saw melarang jual-beli menipu dan dari jual-beli <i>gharar</i>
22	39	39	Rasulullah Saw bersabda: janganlah kalian saling melakukan jual-beli <i>najasy</i> (menawar suatu barang dengan harga yang lebih tinggi tapi tidak bermaksud membelinya, namun agar para penawar tertarik membelinya)
23	40	40	Allah merahmati laki-laki yang bermurah hati jika menjual, jika membeli, dan ketika meminta/ menuntut.
24	41	41	Rosulullah Saw melarang jual-beli menipu dan dari jual-beli <i>gharar</i>
25	41	43	Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal
26	42	44	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu
27	45	52	Dua orang yang berjual-beli, maka boleh bagi masing-masing dari keduanya itu terhadap temannya dengan khiyar selama keduanya belum berpisah, selain jual-beli khiyar.
28	46	53	Jual-beli itu dengan bebas memilih selagi keduanya belum berpisah atau penjual berkata kepada pembeli pilihlah.
29	50	62	Seorang muslim itu saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan.

--	--	--	--



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Ibnu Ma>jah

Nama lengkapnya adalah Abu> 'Abdillah Muh}ammad Yazid Ibn al-Rabi' al-Qazwin, beliau lahir di Irak pada tahun 209 H/ 824 M. Menyusun kitab al-Sunan dan dikenal sebagai H}a>fiz}. Berasal dari Qazwin, serta dinisbatkan kepada golongan Raba'ah. Karya beliau yang terkenal adalah *al-Tafsi>r al-Qur'a>n al-Kari>m*, *al-Ta>ri>kh al-Sunan*. Beliau wafat pada hari senin 21 Ramadhan 273 H/ 19 Februari 887 M

2. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 1904, putra dari Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Masyarakat 'ud dan Teuku Amrah binti Teuku Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz. Beliau seorang ulama dan cendikiawan muslim, ahli ilmu fiqh, hadis, tafsir, dan ilmu kalam; penulis yang produktif dan pembaharu (*mujaddid*) yang terkemuka dalam menyeru umat agar kembali ke al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Pendidikannya mulai dari pesantren yang dipimpin ayahnya dan beberapa pesantren lainnya, sampai ia bertemu dengan Muhammad bin Salim al-Kahli. Dari ulama inilah, beliau banyak mendapat bimbingan dalam mempelajari kitab-kitab kuning, seperti; nahwu, shorof, mantiq, tafsir, hadis, fiqh, dan ilmu kalam. Pada tahun 1926, beliau melanjutkan pendidikannya ke pesantren al-Irsyad pimpinan ustadz Umar Hubeisy.

Karirnya dimulai dengan memimpin sekolah al-Irsyad di Lhokseumawe; al-Huda di Krueng Mane; mengajar di HIS (Hollandsch Inlandsche School) dan MULO Muhammadiyah (Meer Uitgebreit Lager Onderwijs); Direktur Darul Mu'allimin Muhammadiyah di Kotaraja; Dekan dan Guru Besar Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1972); Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung di Semarang; Rektor Univesitas al-Irsyad di Surakarta (1963-1968) dan Ketua Lembaga Fiqh Islam (LEFISI). Beliau pernah diangkat menjadi anggota Pengadilan Agama Tertinggi di Aceh; Ketua Jong Islamieten Bond Cabang Aceh Utara (1930); Anggota Konstituante (1955) dan utusan Indonesia dalam seminar Islam International di Lahore (Pakistan).

Karya-karyanya adalah dalam bidang ilmu fiqh *Pengantar Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Hukum-hukum Fiqh Islam, Fakta dan Keagungan Syari'at Islam, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam dan Pokok-pokok Pegangannya Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*. Dalam hal ini, pendapat yang paling populer adalah idenya untuk menyusun fiqh Islam berkepribadian Indonesia.

Dalam bidang Tafsir, *Tafsir al-Nur, Tafsir al-Bayan, Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an / Tafsir, dan Pokok-pokok Ilmu al-Qur'an*. Dengan

keahliannya dalam bidang ini, pernah menjabat wakil ketua lembaga penerjemah dan penafsir al-Qur'an Depag RI.

Dalam bidang Hadis menulis *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Sejarah Perkembangan Hadis, Problematika Hadis, Mutiara Hadis, Pokok-pokok Ilmu Dira>yah Hadis\, dan Koleksi Hadis-hadis Hukum*. Dalam bidang Ilmu Kalam *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid / Ilmu Kalam, al-Islam, Sendi-sendi Akidah Islam*.

Pada tanggal 22 Maret 1975, beliau diberi gelar *Doctor Honoris Causa* oleh UNISBA, karena kepakarannya. Beliau meninggal dunia dalam usia 71 tahun pada tanggal 4 Desember 1975 di Jakarta.

3. Wah}bah Az-Zuh}aili>

Guru besar bidang Fiqh dan Ushul Fiqh pada Universitas Damaskus. Seorang yang produktif dalam bidang tulis menulis. Di antara karyanya yang terkenal adalah *Us}ul Al-Fiqh* dan *Fiqh Al-Islam>m wa Adillatuh*.

4. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 12 November 1928 M. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga tahun 1956 M. Kemudian beliau memperdalam bahasa Arab pada Universitas Baghdad tahun akademik 1957/ 1958. Memperoleh gelar Master pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (*Islamic Studies*) pada tahun 1965. Kemudian mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada dalam Filsafat Hukum Islam dalam rangka Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjadi anggota Tim Pengkaji Hukum Islam BPHN Departemen Kehakiman RI dan banyak menerbitkan buku-buku.

5. Ash-Sayyid Sa>biq

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915 M. Nama lengkapnya adalah Sayyid Sa>bbiq Muh}ammad al-Tihami. Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo Mesir, teman sejawat Hasan al-Banna, pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin. Dia termasuk salah seorang yang mengajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang Fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh al-Sunnah. Qa>'idah al-Fiqhiyyah dan 'Aqidah Islam*.

Lampiran III

DAFTAR PERTANYAAN PENJUAL HP

1. Siapakah pendiri konter HP?
2. Sejak kapan konter saudara ini didirikan ?
3. Bagaimana perkembangan konter hingga saat ini ?
4. Produk apa saja yang dijual di konter ini ?
5. Bagaimana antusias masyarakat Segoroyoso dalam pembelian Hp Bekas ?
6. Dari manakah penjual memperoleh/membeli Hp bekas ?
7. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli khususnya jual beli Hp bekas ?
8. Bagaimana perlakuan penjual terhadap pihak konsumen yang akan bertransaksi ?
9. Bentuk pengaduan/konplain seperti apa yang disampaikan konsumen kepada pihak konter sehubungan dengan Hp bekas yang mereka beli?
10. Jenis kecacatan seperti apa yang terdapat pada Hp bekas ketika konsumen melakukan pengaduan/konplain?
11. Apakah factor kecacatan tersebut berasal dari penjual, hasil produksi atau factor kesengajaan konsumen?
12. Usaha apa saja yang dilakukan pihak konter setelah adanya pengaduan/konplain ?
13. Apakah dalam penjualan Hp bekas masih terdapat garansi yang diberikan dari pihak penjual? Bagaimana bentuk garansinya?
14. Bagaimana tanggapan pihak konter mengenai adanya Undang-undang Perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 ?

Lampiran IV

DAFTAR PERTANYAAN KONSUMEN

1. Dari mana anda mengenal counter ini?
2. Sejak kapan anda menjadi pelanggan?
3. Bagaimana tanggapan anda tentang kualitas penjualan HP Second yang disediakan disini?
4. Apakah pernah mengalami ketidakpuasan setelah membeli HP second?
5. Sejauh ini bagaimana pandangan anda mengenai pelayanan yang diberikan?
6. Bagaimana menurut anda tentang masalah harga?
7. Apa yang menjadi motivasi anda memilih HP second?
8. Apakah counter ini sudah memberikan garansi?
9. Menurut anda apakah HP second merupakan suatu barang yang sangat di minati masyarakat?
10. Apakah anda pernah mendengar terjadi kasus penipuan dalam masalah penjualan HP second?
11. Apabila terjadi sesuatu pada HP second anda, apa yang akan anda lakukan?
12. Bagaimana menurut anda mengenai akad perjanjian yang di terapkan oleh counter ini?

Lampiran IV

DAFTAR NAMA-NAMA COUNTER

1. Cha-cha Cell nama pemilik Aris Jananto
2. Darurat Cell nama pemilik Wahyu
3. Haidar Cell nama pemilik Haidar
4. Lebah Cell nama pemilik Rahmat Darmawan
5. Nggolo Cell nama pemilik Golo
6. Presisi Cell nama pemilik Eko

Lampiran IV

DAFTAR NAMA RESPONDEN

1. Nur, konsumen
2. Purnomo, konsumen
3. Ridwan, konsumen
4. Widodo, konsumen
5. Miadiono, Kepala Desa
6. Nuryadi, Tokoh Agama
7. Ilham, Peternak dan penjual sapi

Lampiran VII

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : R. Jauhar Arifin
Tempat/ Tanggal Lahur : Gunung Kidul, 13 Desember 1982
Alamat Asal : Gandu Sendangtirto Berbah Sleman Yogyakarta
NIM : 01380914
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalat
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Riwayat Pendidikan : TK ABA Pajangan, Lulus thn. 1989
SD MUH. PAJANGAN 1 BERBAH, Lulus thn. 1995
SLTP Negeri 2 BERBAH, Lulus thn. 1998
MAN Yogyakarta 2, Lulus thn. 2001
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Masuk thn. 2001

Nama Orang Tua
Nama Bapak : Samijo
Nama Ibu : Sri Suharni (almh)
Pekerjaan : PNS
Alamat : Gandu Sendangtirto Berbah Sleman Yogyakarta